



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permintaan Data Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Izin Kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan pengguna Data Pribadi Penduduk
2. Surat permohonan Kepada Kepala Dinas dengan menyertakan maksud dan tujuan pengguna Data Kependudukan (Data Agregat);
3. Permohonan Izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna (satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan Pelayanan Publik yang tak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna tingkat pusat) Kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat permohonan dan mengisi buku permintaan Data
2. Petugas melakukan konfirmasi kepada pengguna tentang maksud dan tujuan permintaan data
3. melakukan proses Pengolahan Data sesuai permintaan pengguna
4. Pengguna menerima Data yang dibutuhkan dalam waktu 3 (tiga) hari

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permintaan Data Penduduk

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id